Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

ASTROISLAMICA
Journal of Islamic Astronomy

Proporsionalitas dalam Hisab: Pembacaan terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradhawi

Hanif A'la Ilhami[1]*, Zul Efendi[2]
[1] hanifilhami99@protonmail.com [2]zulefendi@uinbukittinggi.ac.id
[1,2] Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
*Korespondensi

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Aug 02, 2024
Accepted Nov 26, 2024
Published Jun 01, 2025

Keywords:

Calculation,
Proportional,
Yusuf al-Qaradhawi,

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

ABSTRACT

This study aims to explain the form of al-Qaradhawi's support for the use of astronomical calculations, revealing aspects of proportionality in it, and expressing his comments on the views of other scholars who also support calculations. This research is a qualitative research with a literature approach. Al-Qaradhawi supports calculations to be elevated to the status of a method that has legal power and validity. However, his support for calculation is not absolute, but proportional. The proportional aspect that he puts forward is illustrated by his suggestion to use calculation as a tool to deny moon sighting, namely if calculation finds that the moon is completely unobservable, then all moon sighting testimony must be rejected, even sighting does not need to be carried out from the beginning. Limited to this condition, the government can just base its decision on the results of calculation alone. In contrast, under normal conditions, moon sighting must still be carried out, and remains the main method in (itsbat) determining the beginning of the month. Both of these methods –calculation and sighting- have their portion of use according to their respective conditions. Both still have the power as a wasilah, and become a tool for the government to eliminate differences in welcoming the new month in the same country. Differences in the same country, according to al-Qaradhawi is a difference that ghairu maqbul, can not be tolerated. As for the views of Ahmad Syakir - the scholar cited by al-Qaradhawi as a supporter of calculations - al-Qaradhawi made some comments. These comments conclude that calculation must still consider the aspect of moon sighting and cannot stand alone. This shows the difference in views between Ahmad Syakir, a scholar who supports hishab absolutely, and al-Qaradhawi, who supports the use of hishab proportionally.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

ASTROISLAMICA
Journal of Islamic Astronomy

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk dukungan al-Qaradhawi terhadap penggunaan ilmu hisab, mengungkap aspek proporsionalitas di dalamnya, serta mengemukakan komentarnya terhadap pandangan ulama lain yang juga sama-sama mendukung hisab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Al-Qaradhawi mendukung hisab untuk dinaikkan statusnya menjadi metode yang memiliki kekuatan dan keabsahan hukum. Meski demikian, dukungan beliau terhadap hisab tidak mutlak, melainkan bersifat proporsional. Aspek proporsional yang beliau kemukakan tergambar dari anjuran beliau unuk menggunakan hisab sebagai alat untuk menafikan rukyat, yakni apabila hisab menemukan bahwa bulan sama sekali tidak dapat dirukyat, maka segala kesaksian rukyat harus ditolak, bahkan rukyat tidak perlu dilaksanakan sejak awal. Terbatas dalam kondisi ini, pemerintah dapat mencukupkan keputusan dasar keputusan kepada hasil hisab saja. Sebaliknya, dalam kondisi normal, rukyat tetap harus dijalankan, dan tetap menjadi metode utama dalam (itsbat) penentuan awal bulan. Kedua metode ini –hisab maupun rukyat– memiliki porsi penggunaannya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Keduanya tetap memiliki kekuatan sebagai wasilah, dan menjadi alat bagi pemerintah untuk menghapuskan perbedaan menyambut bulan baru di suatu negeri yang sama. Perbedaan dalam satu negeri yang sama, menurut al-Qaradhawi adalah perbedaan yang ghairu maqbul, tidak dapat ditolerir. Adapun terhadap pandangan Ahmad Syakir –ulama yang dikutip al-Qaradhawi sebagai pendukung hisab secara mutlak– al-Qaradhawi memberikan beberapa komentar. Komentar-komentar tersebut disimpulkan bahwa hisab tetap harus mempertimbangkan aspek rukyat dan tidak dapat berdiri sendiri. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Ahmad Syakir, ulama yang mendukung hisab secara mutlak, dengan al-Qaradhawi, yang mendukung penggunaan hisab secara proporsional.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

PENDAHULUAN

Diskusi seputar peranan hisab dalam penentuan bulan qamariyah tak pernah habis dan tak mungkin dihabiskan. Seiring pergantian tahun, seiring perkembangan sains dan teknologi, maka semakin masif pula seruan untuk memanfaatkan hisab. Dengan akurasinya yang tinggi, dengan kepraktisannya, dan dengan desakan kebutuhan modern terhadap jadwal kalender harian yang harus selesai disusun sedari jauh-jauh hari, mengakibatkan hisab semakin mendapat perhatian dan dianggap sebagai solusi zaman modern. Akan tetapi, –sebagai konsekuensi akademis– perubahan fenomena ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut adanya kejelasan: Apakah hisab dapat digunakan sebagai metode tunggal sepenuhnya menggantikan rukyat? dan bagaimana caranya menyikapi hadis Nabi Saw. yang memerintahkan rukyat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang baru, melainkan sudah muncul sejak lama.

Ada banyak ulama yang membahas persoalan ini, dan salah satunya adalah Yusuf al-Qaradhawi. Beberapa tulisan tentang fatwa Yusuf al-Qaradhawi berkaitan dengan hisab telah banyak diterbitkan, diteliti, dan dijelaskan kembali oleh para akademisi. Akan tetapi, meski telah dijelaskan berulang kali, rasanya masih ada yang "tertinggal", tidak tersampaikan. Padahal, yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik untuk diketahui. Malahan, dalam beberapa tulisan, bagian yang penting itu ternyata diutarakan secara berlawanan, jauh dari hakikat sesungguhnya, menjadi sebuah kekeliruan bagi para pembaca. Atas alasan itulah tulisan ini hadir untuk menyempurnakan menyampaikan yang belum banyak diketahui, sekaligus meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang telah terjadi dalam memahami fatwa al-Qaradhawi perkara hisab.

Ada banyak ulama yang membicarakan hisab, namun fatwa Yusuf al-Qaradhawi dipilih sebagai tajuk tulisan ini disebabkan karena tiga macam alasan. Alasan pertama adalah dari konteks zamannya. Al-Qaradhawi hidup pada rentang

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

waktu yang tidak terlau jauh dari zaman kini. Pandangan beliau terhadap ilmu hisab pada zamannya, sejatinya adalah imu hisab yang konteksnya tidaklah jauh berbeda, bahkan sama dengan ilmu hisab yang kita kenal ada pada zaman kini. Ilmu hisab yang beliau komentari bukanlah ilmu hisab zaman dalam konteks dahulu yang identik dengan astrologi atau ilmu-ilmu yang sifatnya spekulatif, melainkan ilmu hisab dalam konteks modern yang identik dengan sains dan astronomi, dan memiliki akurasinya sangat tinggi.

Alasan kedua adalah dari kemasyhurannya. Meski bukan berasal dari Indonesia, nama beliau tak asing lagi di kalangan akademisi Indonesia. Karya beliau dalam terjemahannya pun cukup mudah ditemukan di kalangan pelajar. Namun, sebagai alasan ketiga, adalah bahwa kepopulerannya tidak diikuti dengan pemahaman yang komprehensif dalam membaca fatwa beliau. Sering ditemukan fatwa al-Qaradhawi yang tersebar di berbagai tulisan akademik tidak menjelaskan secara komprehensif, bahkan berlawanan dengan yang sesungguhnya.

Sebelum penelitian ini ditulis, setidaknya telah ada penelitian dengan tema serupa telah dilakukan sebelumnya oleh banyak peneliti lain. Pertama, penelitian tentang fatwa al-Qaradhawi terhadap ilmu hisab oleh Abdul Mufid,[1] Muhammad Nur Hidayat[2] dan Masiri Kaamin[3]. Tulisan-tulisan tersebut mengemukakan fatwa al-Qaradhawi terkait kedudukan ilmu hisab dan rukyat, namun terdapat kekeliruan dan salah kutip dalam menguraikan pandangannya.

---

[1]Abdul Mufid, "Critism of The Methods of Interpretation Yusuf Al-Qardawi Against The Hadith Rukyat Hilal," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 08, no. 2 (2020): 48–62; Abdul Mufid, "Tawaran Yusuf Qaradhawi Dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah," *Al-Maslahah* 15, no. 1 (2019): 19–36.

[2]M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.," *Jurisdictie* 3, no. 1 (2012): 78–91, https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177.

[3]Masiri Kaamin et al., "Penentuan Puasa Dan Hari Raya: Menyorot Pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi Daripada Perspektif Ilmu Falak," in *Prosiding Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014)*, 2014, https://doi.org/10.13140/2.1.4750.6726.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Penelitian-penelitian di atas adalah salah satu faktor utama yang mendorong penulis untuk menyusun tulisan ini. Tema kedua, adalah penelitian fatwa al-Qaradhawi secara umum yang tidak berkaitan dengan ilmu hisab, di antaranya adalah yang disusun oleh Ali Akbar,[4] Kusnadi,[5] Muhammad Hanif Sirajulhuda[6] dan Husain.[7] Adapun distingsi tulisan yang pembaca hadapi ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai pengkoreksi atas miskonsepsi/kesalahpahaman yang dilakukan para peneliti sebelumnya, sekaligus mengungkap secara terperinci pandangan al-Qaradhawi terhadap ilmu hisab dan aspek proporsionalitas dalam penggunaannya.

Terdapat tiga pertanyaan ilmiah yang menjadi dasar penyusunan artikel ini. Pertama, bagaimana bentuk dukungan al-Qaradhawi terhadap penggunaan metode hisab? Kedua, bagaimana aspek proporsionalitas yang diusung al-Qaradhawi dalam memanfaatkan metode hisab? dan bagaimana komentar al-Qaradhawi terhadap pandangan ulama lain yang juga sama-sama mendukung hisab? Tiga pertanyaan ini akan menjadi pegangan bagi penulis dalam menyusun data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tulisan ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini berusaha menjelaskan fatwa Yusuf al-Qaradhawi berkaitan ilmu hisab dan aspek proporsionalitas dalam penggunaannya.Penelusuran data dilakukan dengan cara

[4]Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

[5]Kusnadi Kusnadi, "Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Fazlu Rahman Tentang Ijtihad," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (March 2016), https://doi.org/10.32694/010270.

[6]Mohammad Hanief Sirajulhuda, "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (2018): 255, https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1508.

[7]Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 2 (2019): 146–63.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

mengumpulkan informasi dari narasumber dan beberapa literatur tertulis yang terkait dengan topik pembahasan. Setelah itu bahan-bahan tersebut diklasifikasikan dan diramu berdasarkan pokok-pokok pembahasan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, data akan dianalisis dengan pendekatan campuran antara induktif dan deduktif.[8]

Referensi pokok dalam penelitian ini adalah karya langsung dari Yusuf al-Qaradhawiyang ada kaitannya dengan ilmu hisab. Terdapat tigabuah kitab yang mencakup topik ini. Kitab pertama adalah berjudul, *Fiqh al-Shiyam*, khususnya pada sub-bab: "*Bimaa yutsbitu dukhul al-syahr?",* yangterdiri atas dua belas halaman. Di sini,ditemukan pandangan beliau terhadap hisabdengan susunan pendekatan fikih. Kedua, kitab berjudul: "*Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah",* pada sub-bab: "*ru'yatul hilal li itsbat al-syahr*" yang terdiri atas sembilan halaman saja. Dalam bagian ini, beliau mengemukakan bagaimana penafsiran beliau terhadap haditsrukyat untuk kemudian dihubungkan dengan ilmu hisab. Ketiga, kitab yang disusun dari kumpulan fatwa al-Qaradhawi:*min Hady al-Islam: Fatawa Mu'ashirah* jilid kedua, pada sub-bab: *al-Hisab al-Falaki wa Itsbat al-Shiyam wa al-Fithr*. Pembahasan ini merupakan gabungan dari dua pembahasan dua kitab yang disebut sebelumnya, dengan sedikit suntingan. Penulis akan meracik dan memberikan uraian tambahan terkait materi yang tersaji dalam sumber-sumber yang telah disebutkan. Sehingga uraian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-informatif.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qaradhawi mendukung hisab untuk menjadi metode yang memiliki kekuatan dan keabsahan. Meskipun demikian, pernyataan ini tidak berhenti sampai di situ saja, melainkanmasih ada uraian lebih lanjut. Ada banyak sekali

[8]Ahmad Musonnif, "Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu Falak DI Indonesia" 24, no. 01 (2024): 151–70, https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.35-52.

[9]Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Rajawali Pers, 2017), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1139943.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

ulama yang menerima penggunaan hisab, namun dukungan mereka berbeda satu sama lain disebabkan persyaratan yang ditetapkan berbeda pula. Terkait fatwa al-Qaradhawi, muncul pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik rasa penasaran, apakah dukungan beliau terhadap hisab dapat diartikan sebagai keinginan untuk menggantikan rukyat? Apakah hisab boleh digunakan dalam segala kondisi? Bagaimana pandangan beliau terhadap rukyat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menemukan jawabannya masing-masing, tersebar dalam artikel ini.

Pertama, akan diuraikan lebih dahulu bagaimana argumentasi dan dalil yang digunakan al-Qaradhawi, kemudian diikuti dengan bagaimana bentuk dukungan al-Qaradhawi terhadap metode hisab.

1. Dukungan al-Qaradhawi terhadap Hisab

Dasar hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi dapat dikelompokkan kepada empat bentuk argumentasi.

Pertama,pemaknaan hadits Nabi saw yang memerintahkan: "*faqduru lah*". Hadits ini disepakati ke-shahih-annya oleh Imam Bukhari dan Muslim serta berstatus *silsilah dzahabiyyah* (silsilah emas), yakni sanad yang paling shahih dan tidak perlu diragukan ketersambungan sanadnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له (متفق عليه)

Artinya: "*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah saw menyebut bulan Ramadhan lalu bersabda: Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka (idul fitri) sampai kamu melihat hilal. Dan jika tertutup oleh awan, maka tentukanlah*"(Muttafaq 'alaih)[10]

Dalam bahasa Arab pun, lafadz *faqduru lah* memiliki keluasan makna, sehingga menerjemahkannya ke bahasa

[10]Muhammad Fuad Ibn Abd Al-Baqi, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Ma Ittafaqa 'alaih Al-Syaikhani* (Kairo: Dar al-Hadits, 1986), jlid 2, h. 3.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Indonesia pun juga perlu kehati-hatian. Pada terjemahan di atas *faqduru lah* ditransliterasikan menjadi kata, *tentukanlah*, adalah berdasarkan pemahaman para ahli bahasa Arab yang menyatakan bahwa *faqduru lah* bermakna *al-taqdir.*[11] Dipilihnya "tentukanlah" sebagai terjemahan juga karena kata tersebut dapat mewakili sekian banyak makna lain yang mungkin dikandungnya. Lantas, makna sesungguhnya dari perintah "*tentukanlah*" ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Adapun jumhur ulama memahami lafadz tersebut dengan lafadz riwayat lain yang juga sama-sama shahih. Dalam riwayat lain ditemukan lafadz yang digunakan adalah *fa akmilu al-'iddah tsalatsin* (sempurnakanlah hitungan 30), dan *faqdiru tsalatsin* (tentukanlah 30). Lantas, para ulama menetapkan bahwa lafadz *faqduru lah* sebagai *mujmal,* sedangkan lafadz *fa akmilu al-'iddah tsalatsin* sebagai *mufassar*. Dengan demikian yang diperintahkan untuk "tentukanlah"adalah hitungan hari dalam sebulan: "Jika pandanganmu tertutup awan maka tentukanlah bulan itu sempurna sampai 30 hari". Demikian pendapat jumhur ulama.[12]

Adapula pendapat minoritas ulama, seperti Imam Ahmad, mengartikan lafadz *faqduru lah* sebagai "*dhayyiq*", mempersempit, dan memperkirakan bulan berada di balik awanyang menghalangi itu. Pendapat ketiga, Mutharrif ibn Abdillah, Ibnu Suraij, dan Ibnu Qutaibah, bahwa *faqduru lah*, bermakna "*qaddaruhu bi hasab al-manazil*", yakni menentukan dengan hitungan manzilah/posisi bulan, atau yang kemudian dikenal sebagai hisab.[13]

Terhadap riwayat lain yang menggunakan redaksi *fa`akmilu al-'iddah tsalatsin* adalah ditujukan kepada masyarakat awam, sementara *faqduru lah* adalah ditujukan kepada mereka yang menguasai ilmu hisab. Akan tetapi, kedua pendapat ini ditolak oleh Imam Nawawi karena tidak mungkin Rasulullah

[11]Muhyiddin ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Syirazi* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980), jilid 6, h. 275.

[12]Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975), h. 326.

[13]Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Syirazi*.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

memerintahkan hal demikian karena memang pada saat itu umat Islam belum menguasai ilmu hisab tersebut, serta masih adanya riwayat lain dapat dijadikan sumber penafsiran yang lebih otoritatif.[14]

Kemudian, al-Qaradhawi mengutarakan pendapatnya pula. Al-Qaradhawi secara jelas telah memilih pembedaan makna antara *faqduru lah* dan *fa`akmilu al-'iddah tsalatsin*. Akan tetapi, landasan yang beliau gunakan adalah faktor perubahan zaman yang mempengaruhi penafsiran:

وهذا (الْقَدْرُ) له أو (التَّقْدِيْر) المأمور به يمكن أن يدخلفيه اعتبار الحساب لمن يحسنه ويصل به إلى أمر تطمئن الأنفس إلى صحته وهو ما أصبح في عصرنا في مرتبة االقطعيات كما هو مقرر معلوم لدى كل من عنده أدنى معرفة بعلوم العصر وإلى أى مدى ارتقى فيها الإنسان الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم.[15]

Artinya: *"Perintah –tentukanlah-yang ada dalam hadits, memungkinkan untuk dimaknai sebagai hisab bagi mereka yang ahli, yang mengantarkannya kepada kemantapan hati dan kepastian, yakni apa yang ada pada zaman kita telah mencapai akurasi yang qath'i, seperti yang sudah diketahui oleh orang yang menguasai ilmu-ilmu zaman ini, dan yang telah menaikkan pemahaman manusia atas yang telah diajarkan oleh Tuhan apa yang belum diketahuinya.*

Alasan keduayang dikemukakan al-Qaradhawi dalam mendukung hisab adalah pemahaman antara *wasilah* (sarana) dan *hadaf* (tujuan). Al-Qaradhawi mengkategorikan rukyat sebagai *wasilah*. Rukyat pada hakikatnya merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan sesungguhnya, beribadah pada tepat sesuai waktunya:

---

[14]Yusuf al-Qaradhawi, *Taysir Al-Fiqh Fi Dhau'i Al-Qur'an Wa Al-Sunnah : Fiqh Al-Shiyam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), h. 29. Lihat juga: Yusuf al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, n.d.), jilid 2, h. 211.

[15]Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah* (Mansoura: Dar al-Wafa' wa al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), h. 152. Lihat juga: al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

إن الحديث الشريف أشار إلى الهدف وعين وسيلة. أما الهدف من الحديث فهو واضح بين، وهو أن يصوم رمضان كله ولا يضيعوا يوما منه أو يصوموا يوما من شهر غيره كشعبان أو شوال، وذلك بإثبات دخول الشهر أو الخروج منه بوسيلة ممكنة مقدورة لجمهور الناس لا تكلفهم عنتا ولا حرجا في دينهم.[16]

Artinya: "*Sesungguhnya hadits mengisyaratkan kepada hadaf dan menunjukkan wasilah. Adapun hadafnya sangat jelas, yakni berpuasa Ramadhan secara penuh tanpa luput seharipun dan tidak tersalah berpuasa pada bulan lain seperti Sya'ban atau Syawal, dan demikian itu adalah dengan menetapkan awal atau akhir bulan dengan wasilah yang dapat dilaksanakan oleh kebanyakan manusia tanpa menimbulkan kesulitan dalam menjalankan agama*"

Rukyat merupakan wasilah yang memudahkan, sederhana, dan sesuai bagi masyarakat yang saat itu masih dalam kondisi "*laa naktubu wa la nahsub*".[17] Akan tetapi, wasilah itu bersifat dinamis, asalkan *hadaf*-nya tetap sama, yakni beribadah secara tepat waktu. Kini, wasilah itu dapat bertambah seiring dengan bertambahnya pengetahuan umat, itulah hisab. Hisab merupakan wasilah yang lebih minim kesalahannya, kesilapan, kelalaian, dan merupakan wasilah yang praktis dan tidak membebankan umat di zaman modern.[18]

Alasan ketiga yang dikemukakan al-Qaradhawi adalah mengaitkan ilmu hisab sebagai qiyas *aulawi* bagi rukyat.[19] Keduanya diperbandingkan dari segi keakuratannya:

[16]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

[17]al-Qaradhawi, *Taysir Al-Fiqh Fi Dhau'i Al-Qur'an Wa Al-Sunnah : Fiqh Al-Shiyam*. Lihat juga: al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

[18]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

[19]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Lihat juga: al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور، يجب أن يقبل من باب قياس الأولى بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى لما يحيط بها من الشك والإحتمال وهي- الرؤية – لا ترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود والخروج بالأمة من الإختلاف الشديد بداية صيامها وفطرها وأضحاها إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتها المتصلة بأخص أمور دينها وألصقها بحياتها وكيانها الروحى وهي وسيلة الحساب القطعي.[20]

Artinya: "*Sesungguhnya hadits mengisyaratkan kepada hadaf dan menunjukkan wasilah. Adapun hadafnya sangat jelas, yakni berpuasa Ramadhan secara penuh tanpa luput seharipun dan tidak tersalah berpuasa pada bulan lain seperti Sya'ban atau Syawal, dan demikian itu adalah dengan menetapkan awal atau akhir bulan dengan wasilah yang dapat dilaksanakan oleh kebanyakan manusia tanpa menimbulkan kesulitan dalam menjalankan agama*

Rukyat, kata al-Qaradhawi masih memiliki kemungkinan salah. Kesalahan yang dimaksud bisa dalam berbagai bentuk, termasuk kesilapan yang tidak disengaja atau kebohongan yang disengaja. Salah satu contohnya, menurut Farid Ruskanda, pengamatan hilal adalah aktivitas yang melelahkan. Objek hilal itu kecil, dan harus diamati pada waktu yang sempit. Sehingga tak jarang para perukyat yang lelah secara psikis itu dipengaruhi oleh perasaan mereka yang terlampau ingin melihat sesuatu. Akhrinya pikiran mereka tersugesti merasa berhasil melihat hilal, padahal sebenarnya yang mereka lihat itu objek lain.[21] Inilah yang menurut al-Qaradhawi menjadi penyebab berbedanya hasil rukyat dalam satu negeri yang sama, yang menyebabkan perbedaan dalam memulai hari sampai selisih tiga gari.

[20]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

[21]H.S. Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 43-46.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Adapun kemungkinan salah seperti ini nyaris tidak ditemukan lagi dalam hisab, karena hanya melibatkan perhitungan matematika. Kalaupun ada kesalahan dalam perhitungan, maka akan segera ketahuan. Ilmu hisab sebagai bagian dari ilmu pasti, tidak menghendaki adanya perbedaan pendapat, sehingga jika ada dua hasil perhitungan yang jauh berbeda, maka dapat dipastikan salah satunya pasti salah. Apabila rukyatul hilal yang masih memiliki kemungkinan kesilapan sedemikian rupa dapat diterima sebagai hujjah, maka mengapa ilmu hisab yang kemungkinan kesilapannya bahkan lebih kecil malah ditolak.[22]

Alasan keempat yang dikemukakan al-Qaradhawi, adalah hisab dapat mewujudkan persatuan umat dengan sebagai alat untuk mengeliminasi itsbat-itsbat bulan yang salah.

... ويمكن أن تجتمع عليها أمة الإسلام في شرق الأرض وغربها وتزيل الخلاف الدائم المتفات في الصوم والإفطار والأعياد إلى مدى ثلاثة أيام تكون فرقا بين بلد واخر وهو ما لا يعقل ولا يقبل ولا بمنطق العلم ولا بمنطق الدين ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والباقي خطأ بلا جدال.[23]

Artinya: "*(Hisab) dapat mempersatukan umat Islam di timur dan Barat dan menghapus khilaf berkepanjangan dalam berpuasa dan berhari raya yang selisihnya mencapai tiga hari antara satu negeri dengan negeri lain. Kondisi ini tidak masuk akal, tidak dapat diterima, tidak menurut logika ilmu maupun dari sisi agama. Dapat dipastikan bahwa salah satunya yang benar, sementara sisanya pasti yang salah, tak dapat dibantah*."

Al-Qaradhawi mengkritisi perbedaan keputusan awal bulan yang tidak rasional. Bagaimana mungkin daerah yang secara sains dapat memiliki ketinggian hilal relatif sama, namun pada praktiknya terdapat perbedaan mengawali bulan dengan

[22]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Lihat juga: al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

[23]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

jarak sampai tiga hari? Perbedaan seperti ini, sebut al-Qaradhawi merupakan perbedaan yang sesat, dan hanya ada satu yang benar.

Demikian empat macam landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi al-Qaradhawi dalam mendukung penggunaan ilmu hisab sebagai salah satu teknik penentuan awal bulan dalam Islam. Selain empat landasan tersebut, al-Qaradhawi juga mengemukakan beberapa pendapat ulama zaman kini lainnya sebagai bahan perbandingan, serta sebagai penguat bahwa beliau bukanlah yang pertama dan tidak hanya beliau sendirian yang mendukung penggunaan hisab. Para ulama yang dimaksud adalah Rasyid Ridha, Ahmad Syakir, dan Musthafa Ahmad al-Zarqa.

2. Penggunaan Hisab secara Proporsional menurut al-Qaradhawi

Banyak akademisi membaca fatwa al-Qaradhawi secara terburu-buru, yang mengakibatkan kepada terjadinya kesalahan pengutipan. Fatwa al-Qaradhawi disalah pahami, dan sesuatu yang bukan pandangan al-Qaradhawi, banyak contoh terkait ini. Pertama, Syamsul Anwar dalam tulisannya berjudul: "Kontroversi Hisab dan Rukyat", yang dimuat dalam buku "Hisab Bulan Kamariah", menyebut al-Qaradhawi lebih mengutamakan hisab dalam penentuan awal bulan daripada rukyat.[24]

Ada pula yang salah mengutip pandangan ulama lain dinisbatkan sebagai pandangan al-Qaradhawi, seperti Abdul Mufid yang menjelaskan al-Qaradhawi lebih memilih menggunakan hisab untuk menggantikan rukyat yang kolot. Hisab wajib digunakan dalam segala kondisi secara umum, kecuali bagi daerah terpencil yang belum maju ilmu hisab dan

[24]Syamsul Anwar, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat," in *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 1.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

teknologinya, bagi mereka dikecualikan untuk tetap menggunakan rukyat.[25]

Selain itu, al-Qaradhawi juga dijelaskan menghimbau bahwa penggunaan rukyat di masa lampau adalah semata karena illat: ke-ummi-an umat Islam. Ketika illat itu hilang, –sains dan teknologi telah berkembang-, maka kewajiban untuk melaksanakan rukyat juga hilang. Apabila rukyat tetap dilaksanakan, maka sama artinya kembali ke masa silam yang penuh dengan ke-ummi-an. Umat Islam harus berpindah kepada ilmu falak sepenuhnya. Rukyat juga disebut tidak mampu menghasilkan persatuan umat dalam menentukan awal bulan, dan satu-satunya cara untuk dapat mewujudkan tujuan itu adalah dengan mengganti rukyat dengan ilmu hisab.[26]

Pernyataan-pernyataan di atas merupakan contoh premis yang tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh al-Qaradhawi. Memang benar Al-Qaradhawi mendukung penggunaan hisab, namun bukan dalam konteks menggantikan atau menghilangkan rukyat. Berikut akan diuraikan beberapa poin yang mendukung premis ini.

Dukungan al-Qaradhawi terhadap penggunaan hisab bukanlah bermaksud untuk menggantikan rukyat ataupun istikmal, akan tetapi bermaksud agar ilmu hisab juga diakui kehujjahannya secara hukum, serta dianggap memiliki wewenang untuk indikator bagi para hakim untuk memvalidasi dua metode sebelumnya. Dalam mencapai premis ini, akan diuraikan beberapa poin penting dari fatwa al-Qaradhawi.

و قد كنتناديت منذ سنوات بأن نأخذ بالحساب الفلكي القطعي – على الأقل – في النفي لا في الإثبات، تقليلا للإختلاف الشاسع اللذي يحدث كل سنة في بدء الصيام

[25]Abdul Mufid, "Menguji Kembali Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah," *Nuansa* XIII, no. 1 (2020): h. 53.

[26]Busyro Busyro, "Eksistensi 'Illat Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilāl Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam* 18, no. 2 (2019): h. 181 dan 186, https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

و في عيد الفطر، إلى حد يصل إلى ثلاثلة أيام بين بعض البلاد الإسلامية وبعضها الآخر ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وفقا لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرنا، ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤية : وقال إنه غير ممكنة لأن الهلا لم يولد أصلا في أي المكان من العالم الإسلامي – كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال، لأن الواقع – الذي أثبته العلم الرياضي القطعي – يكذبهم، بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من الناس أصلا، ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو الشؤون الدينية أبوابها، لمن يريد أن يدل بشهادة عن رؤية الهلال[27].

Artinya: "*Sungguh, dalam beberapa tahun ini saya telah menyerukan untuk berpegang kepada hisab falak yang qath'i –setidaknya– untuk menafikan, bukan untuk mengitsbatkan; demi memperkecil perbedaan yang terjadi setiap tahun ketika memulai puasa dan Idul Fitri yang selisih perbedaannya bahkan sampai tiga hari antara sebagian negara muslim dengan sebagian lainnya. Adapun menggunakan hisab untuk menafikan maknanya kita tetap memutuskan hilal dengan rukyat, sesuai dengan jumhur ahli fiqh di zaman kita, akan tetapi apabila hisab menolak kemungkinan ketertampakan hilal, seperti: "Tidak mungkin dirukyat, karena hilal memang belum lahir di daerah manapun" – maka wajib hukumnya untuk menolak berbagai kesaksian rukyat bagaimanapun kesaksiannya, karena fakta –berdasarkan ilmu matematika yang qath'i– telah membatalkan kesaksian mereka. Bahkan tidak perlu diselenggarakan kegiatan rukyatul hilal sejak awal dalam kondisi ini, dan tidak perlu Mahkamah Syari'iyah atau Darul Fatwa, atau*

[27]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Taysir Al-Fiqh Fi Dhau'i Al-Qur'an Wa Al-Sunnah : Fiqh Al-Shiyam*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Departemen Agama membuka kesempatan penerimaan laporan kesaksian rukyat."

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa peniadaan rukyat hanya dilakukan ketika bulan tidak mungkin dirukyat menurut data yang ditemukan dalam hisab. Esensinya, yang ditolak bukanlah rukyat, tetapi rukyat yang dipastikan keliru/salah/dusta. Laporan rukyat yang datang ketika hisab menafikan kemungkinan rukyat tidak boleh diterima, bahkan sejak awal tidak perlu dilakukan rukyat demi memperkecil kemungkinan menghindari perbedaan akibat kesilapan rukyat. Cukuplah dengan data hisab pemerintah dapat menetapkan awal bulan. Adapun dalam kondisi di mana hisab memprediksi hilal mungkin terlihat, maka itsbat tetap perlu menunggu laporan pengamatan rukyat.

3. Komentar al-Qaradhawi terhadap Ahmad Syakir

Dukungan Al-Qaradhawi terhadap penggunaan hisab secara proporsional juga dapat dikemukakan dari aspek komentar beliau terhadap ulama lain yang sama-sama mendukung hisab. Dalam fatwanya Al-Qaradhawi banyak mengutip pandangan ulama lain, baik yang mendukung dan menolak penggunaan hisab. Adapaun ulama yang dikutip dalam tulisan al-Qaradhawi sebagai pendukung hisab adalah adalah Ahmad Muhammad Syakir, Rasyid Ridha, dan Mustafa al-Zarqa. Akan tetapi, di antara ketiga ulama tersebut yang paling banyak dikutip ialah Ahmad Muhammad Syakir, yang kutipannya mencapai empat halaman berturut-turut, tepatnya dua belas paragraf.

Pengutipan pandangan Ahmad Syakir yang lumayan panjang dalam fatwa beliau menjadi faktor utama seorang pembaca yang kurang teliti untuk tersalah terjebak dalam memahami: bahwa kutipan demikian adalah pandangan milikal-Qaradhawi. Padahal kutipan demikian adalah sebagai pandangan pembanding yang berasal dari pandangan Ahmad Syakir sendiri, dan tidak diadopsi oleh al-Qaradhawi. Kesalahan seperti inilah yang sering ditemukan dalam tulisan-tulisan beberapa akademisi.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Adapun menurut Ahmad Syakir, perintah Rasulullah SAW untuk melaksanaan rukyat adalah dikarenakan adanya 'illat berupa ke-*ummi* umat Islam. Sehingga ketika 'illat tersebut telah hilang – yakni dengan kedatangan zaman kemajuan umat dalam menulis dan perhitungan– maka kewajiban rukyat juga ikut hilang, dan beralih sepenuhnya kepada kewajiban menggunakan hisab. Secara teknis, Ahmad Syakir juga menetapkan bahwa hisab yang ia pegangi tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan hilal tampak atau tidak. Selama hisab menemukan bahwa bulan terbenam setelah terbenamnya matahari meskipun hanya sekejap sekalipun, maka esok dapat ditetapkan sebagai bulan baru, tanpa memperhatikan ketinggian hilal bisa diamati atau tidak. [28]

Demikian pendapat Ahmad Syakir yang dikutip secara langsung olehal-Qaradhawi sebanyak empat halaman berturut-turut. Seruan untuk menghilangkan rukyat dan menggantinya dengan hisab atas dasar i'llat ke-ummi-an umat Islam merupakan metode berdalil yang dipakai Ahmad Syakir, bukan milik al-Qaradhawi. Pendapat Ahmad Syakir inilah sering disalahpahami oleh banyak akademisi sebagai pendapat al-Qaradhawi sendiri, bahkan telah tersebar masif di banyak tulisan ilmiah di antaranya adalah dalam tulisan Abdul Mufid yang menyebut pendapat ini sebagai pendapat al-Qaradhawi.[29]

Pertanyaan utama untuk membuktikan kesalah-kutipan ini adalah, apakah al-Qaradhawi setuju dengan pandangan Ahmad Syakir? Dalam menjawab pertanyaan ini, penulis telah mengumpulkan tiga macam indikator dalam fatwa al-Qaradhawi yang mengarahkan kita kepada jawaban bahwa al-Qaradhawi tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan Ahmad Syakir.

---

[28]Ahmad Muhammad Syakir, *Awa'il Al-Syuhur Al-'Arabiyyah* (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1939), h. 14.

[29]Mufid, "Critism of The Methods of Interpretation Yusuf Al-Qardawi Against The Hadith Rukyat Hilal." Lihat juga: Mufid, "Menguji Kembali Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah."

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Pertama, dalam membuka kutipan pandangan Ahmad Syakir, al-Qaradhawi membandingkan pandangannya dengan pandangan Ahmad Syakir sebagai dua pandangan yang sama mendukung hisab, namun dengan pendekatan yang berbeda:

على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نحى بهذه القضية منحى اخر...[30]

Artinya: "*Seorang ahli hadis terkemuka, al-'Allamah al-Syaikh Ahmad Syakir, rahimahullah, dalam masalah ini (hisab) mempunyai pandangan yang lain …"*

Ini menjadi indikasi pertama adanya perbedaan argumentasi antara Ahmad Syakir dengan argumentasi Yusuf al-Qaradhawi. Keduanya sama-sama mendukung penggunaan hisab dalam fatwanya, namun dalam perinciannya mereka berdua berbeda pendapat. Jika tidak demikian, tentulah al-Qaradhawi tidak perlu menegaskan dengan redaksi demikian, melainkan karena memang Ahmad Syakir dikutip sebagai ulama pendukung hisab yang memiliki pandangan yang berbeda darinya.

Indikator kedua, adalah komentar al-Qaradhawi terhadap pandangan Ahmad Syakir dalam kutipannya:

وإذا وجب الرجوع على الحساب وحده بزوال علة منعه وجب أيضا الرجوع إلى الحساب الحقيقي للأهلة واطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانها، فيكون أول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب فيها الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة(٢)

---

(٢)المرجح أن يبقى بعد الغرب مدة يمكن فيها ظهوره، بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة، وذلك نحو (١٥) أو (٢٠) دقيقة على ما ذكر أهل الإختصاص(القرضاوي).[31]

Artinya: " Apabila wajib untuk berpedoman kepada hisab saja akibat hilangnya 'illat yang menghalanginya, maka wajib pula

[30]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

[31]al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*; al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*.

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

> *berpedoman kepada hisab hakiki hilal, dan mengabaikan imkan rukyat/kemungkinan pengamatan atau tidaknya hilal. Sehingga awal bulan sesungguhnya adalah malam di mana hilal terbenam setelah terbenam matahari, meskipun hanya sekejap.*(2)
> *(2)Pendapat yang lebih kuat adalah bulan terbenam setelah beberapa waktu dari terbenamnya matahari, sehingga kemunculan cahaya bulan memungkinkan untuk dapat dilihat dengan mata normal. Adapun selang waktu tersebut adalah sekitar lima belas atau dua puluh menit, demikian pandangan menurut para pakar. (Komentar al-Qaradhawi)".*

Kutipan ini menunjukkan perbedaan pandangan antara al-Qaradhawi dan Ahmad Syakir. Jika Ahmad Syakir mendukung hisab tanpa mempertimbangkan aspek rukyat, maka al-Qaradhawi mendukung hisab, namun dengan tetap mempertimbangkan aspek rukyat. Hisab tetap menjadikan visibilitas/kemungkinan pengamatan rukyat sebagai salah satu kriteria untuk memprediksi awal bulan.

Indikator terakhir adalah penegasan al-Qaradhawi terhadap kedudukan hisab sebagai alat untuk menafikan rukyat yang sesat, menghapuskan perbedaan yang tidak rasional, serta konsep persatuan yang ingin dituju:

و مع ترجيحى للعمل بالحساب على الأقل في النفي لا في الإثبات كما ذكرت، يجب أن أؤكدنا حقائق ثلاثا، ينبغي ألا يختلف عليها[32]

Artinya:"*Untuk menguatkan pandangan yang telah saya sebutkan terkait penggunaan hisab dalam menafikan bukan untuk meng-itsbat-kan, maka perlu saya tegaskan tiga poin hakikat yang tidak boleh dipertentangkan lagi."*

Tiga hal yang disebutkan al-Qaradhawi adalah : (1) keragaman pendapat ulama terkait hisab dan rukyat adalah rahmah, (2) kekeliruan yang tidak disengaja dalam proses penentuan awal bulan tidak mendatangkan dosa, (3) tidak boleh

[32]al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah.*

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

ada perbedaan keputusan awal bulan dalam satu negeri yang sama.

Al-Qaradhawi mendukung hisab demi mencapai tujuan persatuan umat Islam memasuki bulan baru secara serentak. Dalam mencapai persatuan tersebut, al-Qaradhawi mengingatkan bentuk perbedaan yang membawa rahmat, dan perbedaan bagaimana yang tidak menyesatkan. Adapun perbedaan yang membawa rahmat adalah perbedaan ulama terkait prosedur metode penentuan awal bulan. Satu pendapat tidak boleh mengingkari pendapat yang lain, sebab masing-masing memiliki sandaran dalilnya masing-masing. Dalam hal ini rasa toleransi harus ditunjukkan. Adapun, perbedaan yang tidak membawa rahmat –bahkan dikategorikan sesat– adalah perbedaan keputusan yang diikuti penduduk dalam suatu negeri yang sama.

Sebagian penduduk kota menganggap hari ini sudah bulan baru sementara sebagian penduduk yang lain tidak. Menurut al-Qaradhawi, perbedaan semacam ini adalah perbedaan yang *ghairu maqbul*, tidak dapat ditolerir. Demi mengantisipasi hal tersebut, maka hisab harus dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sebagai alat untuk menolak atau menafikan rukyat-rukyat yang tidak rasional, serta mengupayakan persatuan dalam satu *mathla' hukmiy*.

Dari tiga indikator yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dukungan al-Qaradhawi terhadap hisab merupakan dukungan yang proporsional, berbeda dengan yang diutarakan oleh Ahmad Syakir yang menyerukan hisab secara mutlak dalam segala kondisi. Pengutipan pandangan Ahmad Syakir dalam fatwa-fatwa beliau merupakan bentuk komparasi, bahwasanya bukanlah beliau satu-satunya dan bukan orang pertama yang mendukung penggunaan ilmu hisab, melainkan telah ada di antara para ulama lain yang menyampaikan pandangan yang sama meskipun dengan beberapa perbedaan. Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradhawi dan Ahmad Syakir memiliki kesamaan pandangan, yakni sama-sama mendukung hisab,

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

namun dalam kadar penggunaannya keduanya memiliki perbedaan.

Al-Qaradhawi mendukung hisab secara proporsional, yakni sebagai alat untuk menafikan rukyat yang tidak rasional demi menghindari perbedaan antara umat dalam mengawali bulan padahal mereka berada dalam satu negeri yang sama. Dalam kondisi normal, rukyat tetap perlu dijalankan dan bahkan tetap menjadi dasar itsbat. Dengan demikian, pandangan al-Qaradhawi berbeda dengan pandangan Ahmad Syakir, dan pengutipan dalam fatwa tersebut bukan bermakna pandangan Ahmad Syakir diadopsi seluruhnya oleh al-Qaradhawi sendiri, melainkan berfungsi sebagai pendapat pembanding.

KESIMPULAN

Al-Qaradhawi mendukung hisab untuk dinaikkan statusnya menjadi metode yang memiliki kekuatan dan keabsahan hukum. Meski demikian, dukungan beliau terhadap hisab tidak mutlak, melainkan bersifat proporsional. Aspek proporsional yang beliau kemukakan tergambar dari anjuran beliau unuk menggunakan hisab sebagai alat untuk menafikan rukyat, yakni apabila hisab menemukan bahwa bulan sama sekali tidak dapat dirukyat, maka segala kesaksian rukyat harus ditolak, bahkan rukyat tidak perlu dilaksanakan sejak awal. Terbatas dalam kondisi ini, pemerintah dapat mencukupkan keputusan dasar keputusan kepada hasil hisab saja.

Sebaliknya, dalam kondisi normal, rukyat tetap harus dijalankan, dan tetap menjadi metode utama dalam (*itsbat*) penentuan awal bulan. Kedua metode ini –hisab maupun rukyat– memiliki porsi penggunaannya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Keduanya tetap memiliki kekuatan sebagai wasilah, dan menjadi alat bagi pemerintah untuk menghapuskan perbedaan menyambut bulan baru di suatu negeri yang sama. Perbedaan dalam satu negeri yang sama, menurut al-Qaradhawi adalah perbedaan yang *ghairu maqbul,*

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

tidak dapat ditolerir. Adapun terhadap pandangan Ahmad Syakir –ulama yang dikutip al-Qaradhawi sebagai pendukung hisab secara mutlak– al-Qaradhawi memberikan beberapa komentar. Komentar-komentar tersebut disimpulkan bahwa hisab tetap harus mempertimbangkan aspek rukyat dan tidak dapat berdiri sendiri. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Ahmad Syakir, ulama yang mendukung hisab secara mutlak, dengan al-Qaradhawi, yang mendukung penggunaan hisab secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers, 2017. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1139943.

Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

Al-Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Syirazi*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980.

al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Mansoura: Dar al-Wafa' wa al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.

———. *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah*. Kuwait: Dar al-Qalam, n.d.

———. *Taysir Al-Fiqh Fi Dhau'i Al-Qur'an Wa Al-Sunnah : Fiqh Al-Shiyam*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.

Anwar, Syamsul. "Kontroversi Hisab Dan Rukyat." In *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

Busyro, Busyro. "Eksistensi 'Illat Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilāl Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ahkam* 18, no. 2 (2019): 161. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352.

Hidayat, M. Nur. "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi." *Jurisdictie* 3, no. 1 (2012): 78–91. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177.

Husain. "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 2 (2019): 146–63.

Ibn Abd Al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Ma Ittafaqa 'alaih Al-Syaikhani*. Kairo: Dar al-Hadits, 1986.

Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Kaamin, Masiri, Mohamad Mahmod Abd Hakim, Azizul Rahman Abd Aziz, Rosdi Rahman Abd, Amir Khan Suwandi, and Mohd Jahaya Kesot. "Penentuan Puasa Dan Hari Raya: Menyorot Pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi Daripada Perspektif Ilmu Falak." In *Prosiding Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014)*, 2014. https://doi.org/10.13140/2.1.4750.6726.

Kusnadi, Kusnadi. "Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Fazlu Rahman Tentang Ijtihad." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (March 2016). https://doi.org/10.32694/010270.

Mufid, Abdul. "Critism of The Methods of Interpretation Yusuf Al-Qardawi Against The Hadith Rukyat Hilal." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 08, no. 2 (2020): 48–62.

———. "Menguji Kembali Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah." *Nuansa* XIII, no. 1 (2020): 1–37.

———. "Tawaran Yusuf Qaradhawi Dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah." *Al-Maslahah* 15, no. 1 (2019): 19–36.

Musonnif, Ahmad. "Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu Falak DI Indonesia" 24, no. 01 (2024): 151–70. https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.35-52.

Ruskanda, H.S. Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Sirajulhuda, Mohammad Hanief. "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf

Volume 4 No. 1 Juni 2025
P-ISSN: 2986-1675 E-ISSN: 2963-0290
Page: 1-24
DOI: https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.3350

Al-Qaradhawi." *TSAQAFAH* 13, no. 2 (2018): 255. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1508.

Syakir, Ahmad Muhammad. *Awa'il Al-Syuhur Al-'Arabiyyah*. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1939.